



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	14
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	14
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan <i>Judicial Review</i>	20
3. Hakim Mahkamah Konstitusi	28
4. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	30
B. <i>Overruling</i> dan <i>Stare Decisis</i>	34
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu.....	42
BAB III	
METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Sifat Penelitian	51
1. Jenis Penelitian.....	51
2. Sifat Penelitian.....	51
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	55
C. Jalannya Penelitian.....	56
D. Analisis Data.....	57



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 60

A. Dinamika Perkembangan Regulasi dan Putusan MK Terkait Kedudukan Pilkada dan Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada 60

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	61
2. Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004:	64
3. UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	67
4. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah	68
5. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	69
6. Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013:.....	70
7. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota....	74
8. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	76
9. Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019:.....	78
10. Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022:	81
11. Analisis Dinamika Putusan MK dan UU Terkait Kewenangan Perselisihan Hasil Pilkada	
.....	86

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Bagi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang *Overruling* Dalam Perkara Kedudukan Pilkada dan Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada 95

1. Faktor-faktor Internal:.....	96
a. Perbedaan Hakim Konstitusi Yang Memutus Perkara	96
b. Penggunaan Metode Penafsiran Historis/Original Intent Hakim Konsitusi.....	100
c. Penggunaan Argumen Hakim Dissenting Opinion dalam Putusan Sebelumnya ..	102
d. Performa Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Pilkada	107
2. Faktor-Faktor Eksternal:	110
a. Design Konstitusi Yang Tidak Rigid Menentukan Kedudukan Pilkada.....	111
b. Perubahan Undang-Undang yang Memberikan Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pilkada Kepada Mahkamah Konstitusi	114
c. DPR dan Pemerintah Tidak Menindaklanjuti Putusan MK	117
3. Analisis Faktor-Faktor praktik <i>Overruling</i> terkait dengan Putusan MK mengenai Kedudukan Pilkada dan Kelembagaan Perselisihan Hasil Pilkada.....	119

BAB V

PENUTUP 122



**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENGESAMPINGKAN PUTUSAN TERDAHULU DALAM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**
**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kedudukan Pilkada dan Kewenangan
Penyelesaian**

UNIVERSITAS GADJAH MADA	Arbi Mahmuda Harahap, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.	
A. Kesimpulan	122	
B. Saran	124	

DAFTAR PUSTAKA	125
-----------------------------	------------